



BUPATI INDRAGIRI HILIR

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 12 TAHUN 2007

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sesuai wewenang, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir dibutuhkan penambahan tenaga bantuan polisi Pamong Praja ;
- b. mengingat terbatasnya Anggota Polisi Pamong Praja di lingkungan Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Indragiri hilir maka perlu diangkat Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas dan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Indargiri Hilir tentang Pengangkatan tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polis Pamong Praja Kabupaten Indargiri Hilir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dati II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir;
8. Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja adalah Tenaga yang diangkat dengan Keputusan Bupati Indragiri Hilir untuk melaksanakan tugas sebagai pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir dengan status bukan tenaga honorer;

9. Formasi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja adalah kebutuhan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dalam jumlah tertentu yang diituhkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
10. Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, atau meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka, cacat rohani/jasmani yang didapat dalam dank arena menjalankan tugas kewajibannya;
11. Wafat adalah meninggal duni yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimmaksud pada angka 10 diatas;
12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Kepala Kantor;
13. Ijin adalah keadaan tidak masuk kerja selain cuti yang diberikan dalam jangka waktu tertentu oleh Kepala Kantor

BAB II FORMASI DAN PENGADAAN

Pasal 2

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menyusun dan mengusulkan formasi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan;
- (2) Foramasi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan formal yang dibutuhkan ;
- (3) Formasi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan kepada Bupati oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- (4) Evaluasi terhadap formasi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dilakukan setaip 1 (satu) tahun sekali oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah dan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Pasal 3

- (1) Pengadaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dilakukan untuk mengisi formasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan desa yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) ;
- (2) Pengadaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dilakukan secara terbuka melalui pengumuman dengan mencantumkan :
 - a. Jumlah Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja yang dibutuhkan, sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
 - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar ;
 - c. Batas waktu pengajuan surat lamaran.

- (3) Pengadaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dilakukan secara objektif dan selektif oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja diangkat oleh Bupati dengan suatu Keputusan ;
- (2) Pengangkatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja berlaku untuk jangka 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila :
- a. Terdapatnya kekosongan formasi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dan;
 - b. Hasil evaluasi prestasi kerja tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja memungkinkan untuk diangkat kembali/diperpanjang
- (3) Pengangkatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. Umur minimal 18 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada saat tanggal pendaftaran terakhir ;
 - b. Mengajukan permohonan kepada Bupati Indragiri Hilir sesuai dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang dilamar dan melampirkan photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, pas photo, photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh camat atau sekretaris kecamatan, photo copy Akte Kelahiran, Kartu tanda daftar pencari kerja (Kartu Kuning dari yang diselenggarakan oleh Disnaker), Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Pernyataan bersedia menjadi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja (lampiran I), surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi tenaga honorer dan atau pegawai negeri sipil daerah (lampiran II) ;
 - c. Dinyatakan lulus seleksi administrasi, seleksi kesehatan dan kesamaptaan, seleksi akademis/tertulis serta seleksi wawancara oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati ;
 - d. Bagi yang dinyatakan lulus seleksi dan untuk diangkat sebagai Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja harus membuat surat perjanjian kerja
 - e. Format Surat Perjanjian Kerja dimaksud sesuai dengan lampiran III peraturan ini.
- (4) Perpanjangan pengangkatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dapat dipertimbangkan dengan mengajukan permohonan perpanjangan pengangkatan ;

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja diberikan hak berupa :
 - a. Biaya hidup bulanan ;
 - b. Uang kesejahteraan ;
 - c. Cuti.
 - d. Ijin
- (2) Besarnya biaya hidup bulanan dan uang kesejahteraan untuk setiap bulannya akan ditentukan dalam perjanjian kerja ;
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa ijin tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Kantor berupa :
 - a. Cuti Tahunan, diberikan maksimum 6 (enam) hari kerja setelah bekerja minimal selama 1 (satu) tahun ;
 - b. Cuti sakit, diberikan 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari berdasarkan Surat Keterangan Dokter, 4 (empat) sampai 15 (lima belas) hari berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah dan dapat diperpanjang sampai 3 (tiga) bulan ;
 - c. Cuti Alasan Penting diberikan apabila orang tua/mertua, istri/suami, anak, saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia dan atau melaksanakan pernikahan pertama dan atau mengurus warisan, maksimum 6(enam) hari ;
 - d. Cuti bersalin diberikan kepada Tenaga Kontrak wanita selama 15 (lima belas) hari sebelum persalinan dan 45 (empat puluh lima hari) setelah persalinan dan telah bertugas selama 1 (satu) tahun ;
 - e. Cuti Besar diberikan kepada tenaga kontrak yang akan menunaikan kewajiban agama maksimal selama 60 hari dan setelah bertugas minimal selama 5 (lima) tahun bekerja.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diberikan diluar cuti, maksimum 2 (dua) hari karena alasan tertentu yang dibenarkan.
- (5) Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja yang menjalankan cuti/ijin tetap mendapat hak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b kecuali cuti sakit karena tidak diakibatkan kecelakaan dalam karena melaksanakan tugas melebihi waktu 1 (satu) bulan tetap mendapatkan biaya hidup tanpa uang kesejahteraan ;
- (6) Cuti sakit karena kecelakaan dalam melaksanakan tugas dapat diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) bulan berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah ;
- (7) Cuti sakit karena kecelakaan dalam melaksanakan tugas dan mengakibatkan yang bersangkutan cacat tetap atau tidak dapat bekerja melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah tetap diberikan hak penuh sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf a,b dan c sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.

Pasal 6

- (1) Terhadap Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja yang mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas selain diberikan hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan pula hak-hak lain berupa :
- a. Uang penghargaan sebesar 2 (dua) kali biaya hidup bulanan, apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat tetap dan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugas/pekerjaannya ;
 - b. Uang penghargaan sebesar 4 (empat) kali biaya hidup bulanan apabila yang bersangkutan meninggal dunia.

Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali biaya hidup bulanan dan bagi yang tewas diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali biaya hidup bulanan .

Pasal 7

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6, kepada Tenaga Kontrak Bantuan polisi Pamong Praja diberikan kesejahteraan berupa :

- a. Asuransi Kecelakaan ;
- b. Pakaian Dinas beserta kelengkapannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan dan pribadi ;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan Pemerintah ;
- d. Menyimpan rahasia Negara dan rahasia Jabatan dengan sebaik-baiknya ;
- e. Memperrhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung manyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum ;
- f. Melaksanaka tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ;
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersmangat untuk kepentingan Negara ;
- h. Mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan ;
- i. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan kerjanya ;
- j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya ;
- k. Patuh dan taat pada perintah tugas yang diberikan pimpinan/atasan ;

Pasal 9

Setiap Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah ;
- b. Menyalahgunakan wewenangnya ;
- c. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara ;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah ;
- e. Melakukan kegiatan bersma atasan, teman sejawat atau orang lain didalam atau diluar lingkungan kerjanya secara tidak sah dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan ;
- g. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja kecuali untuk kepentingan dinas ;
- h. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain ;
- i. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau peranan di kantor/instansi pemerintah ;
- j. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 10

Pembinaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja diarahkan untuk membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberian pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pembina Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor ;
- (2) Kebijakan terhadap pembinaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja secara teknis dan operasional menjadi tanggung jawab Kepala Kantor.

BAB VI PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor berkewajiban memberikan penilaian secara berkala 6 (enam) bulan sekali atas prestasi kerja masing-masing Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja ;
- (2) Kepala Kantor dapat mendelegasikan secara berjenjang kepada pejabat structural atau fungsional dibawahnya untuk melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ;
- (3) Hasil penilaian prestasi kerja tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk dievaluasi ;
- (4) Tata cara penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja diberhentikan apabila :

- a. Masa berlakunya perjanjian kerja berakhir dan tidak diperpanjang lagi ;
- b. Mencapai batas usia maksimum Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja, 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. Mengajukan permohonan pengunduran diri minimal 1 (satu) bulan sebelum berhenti ;
- d. Melakukan tindakan yang dikenakan hukuman disiplin tingkat berat ;
- e. Meninggal dunia ;
- f. Tidak melaksanakan tugas karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah, kecuali ketentuan pasal 5 ayat (6) ;
- g. Tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) bulan penuh tanpa mendapat ijin dari Kepala Kantor.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

- (1) Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan tidak mengindahkan larangan dalam pasal 9, merupakan pelanggaran disiplin dan akan diadakan pemeriksaan oleh Kepala Kantor atau Pejabat Yang ditunjuk untuk selanjutnya dikenakan hukuman disiplin ;
- (2) Pemeriksaan pelanggaran disiplin Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dibuat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut tingkatnya terdiri dari :
 - a. Ringan, berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas ;
 - b. Sedang, berupa pemberhentian pembayaran uang kesejahteraan dan uang biaya hidup bulanan ;
 - c. Berat, berupa pemberhentian

- (4) Penjatuhan hukuman disiplin disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 15

Dalam menentukan tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja harus memperhatikan :

- (1) Motivasi yang mendorong terjadinya pelanggaran ;
- (2) Sebab-sebab yang melatarbelkangi tindakan pelanggaran ;
- (3) Dampak negative yang ditimbulkan akibat pelanggaran.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka semua keputusan Bupati/ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian dan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 19 NOVEMBER 2007



Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 20 NOVEMBER 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

Drs. H. E. HASYIM, M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010079050

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2007 NOMOR :.....

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI TENAGA KONTRAK
BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Yang bertand tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat/tanggal lahir :

A g a m a :

Pendidikan terakhir :

Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia dan sanggup menjadi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir untuk masa kontrak 1 (satu) tahun ;
2. Bersedia untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Cq Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati dan dalam perjanjian kerja baik, selama pelaksanaan perjanjian kerja maupun setelah selesai bertugas sebagai Tenaga Kontrak Bantuan polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Bersedia dan sanggup melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Tembilahan,

Yang membuat Pernyataan

Materai
Rp.6000

Lampiran II : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

Nomor :

Tanggal :

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI
TENAGA HONORER DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat/tanggal lahir :

A g a m a :

Pendidikan terakhir :

Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi tenaga honorer dan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Tembilahan,
Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp. 6000

Nomor :

Tanggal :

SURAT PERJANJIAN

Nomor :...../...../.....

PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DENGAN TENAGA KONTRAK BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pada hari ini, tanggal.....bulan
.....tahun....., bertempat di Tembilahan, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan dalam surat
perjanjian kerja ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama didi sendiri dan dalam surat
perjanjian ini di sebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor :
.....Tahun 2007, tanggal, tentang Pengangkatan Tenaga
Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir,dengan ini PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA, menugaskan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima
penugasan PIHAK PERTAMA, sebagai Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Indragiri Hilir dengan masa kontrak 1 (satu) tahun

Pasal 2

PIHAK KEDUA, menerima penugasan sebagai tenaga Kontrak Bantuan polisi Pamong
Praja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir yang diberikan PIHAK
PERTAMA, dan akan dilaksanakan dengan swbaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 3

PIHAK KEDUA akan menerima hak dari PIHAK PERTAMA berupa :

- (1) Biaya Hidup Bulanan sebesar Rp.(.....)
- (2) Uang Kesejahteraan sebesar Rp.....(.....)
- (3) Cuti, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir NomorTahun 2007, tanggal 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir ;
- (4) Pembayaran biaya hidup dan uang kesejahteraan sebagaimna dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) direalisasikan setelah ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun berjalan.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor :.....Tahun 2007, tanggal2007 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan atau mengakhiri masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban atau mentaati larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomortahun 2007, tanggal2007 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir;
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memperpanjang masa kontak kerja PIHAK KEDUA untuk tahun berikutnya apabila PIHAK PERTAMA masih membutuhkannya dengan ketentuan hasil evaluasi kerja PIHAK KEDUA bernilai baik ;
- (3) Apabila masa kontrak sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) berakhir, PIHAK KEDUA tidak menuntut dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA ;
- (4) PIHAK KEDUA, sampai dengan masa kontrak yang ditentukan sebagaimanaa dimaksud pasal 5 ayat (1) dapat menghakhiri masa kontrak baik dengan pemberitahuan dan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian kerja akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak ;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pasal 6 tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui upaya hukum pengadilan dengan memilih domisili yang tetap diwilayah hukum Indragiri Hilir.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hai dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR SATPOL PP
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

materai
Rp.6000

Nama Jelas

Nama Jelas
Pangkat
Nip